

Kode Etik Advokat sebagai Tameng Profesional: Antara Pedoman Moral, Instrumen Disiplin, dan Perlindungan Hukum

Saskia Regiانتy. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
regiانتy.saskia@gmail.com

ABSTRACT: Indonesia, as a country based on the rule of law, guarantees the principle of equality before the law as stipulated in the 1945 Constitution. However, in the practice of law enforcement, not all citizens have the same ability and access to fight for their rights. This condition places the legal profession as one of the important elements in ensuring justice and legal protection. The significant role and authority of lawyers requires ethical standards that regulate professional behavior so that this authority is not abused. The problem in this study is how the Indonesian Code of Ethics for Lawyers functions in the practice of the legal profession, particularly as a moral guideline, an instrument of disciplinary enforcement, and a means of legal protection for lawyers. This study aims to examine the role and function of the Indonesian Advocate Code of Ethics in maintaining the integrity of the advocacy profession and providing legal protection in the performance of professional duties. The research method used is a qualitative approach with deep interview techniques with a practicing advocate, supported by a literature study through relevant legislation and legal literature. The results of the study show that the Indonesian Advocate Code of Ethics has two interrelated functions. The code of ethics not only serves as a moral guideline that shapes the integrity and professional attitude of advocates, but also as a disciplinary instrument that directs the behavior of advocates to remain within the corridor of law. In addition, compliance with the code of ethics has been proven to provide legal protection for lawyers in carrying out their duties, as reflected in the Alvin Lim case, which shows that there is protection for lawyers who act professionally and ethically. Thus, the code of ethics is not merely a restriction, but an important instrument in maintaining the dignity of the legal profession and ensuring justice and legal certainty in the judicial system.

KEYWORDS: Attorney; Attorney Code of Ethics; Moral Guidelines; Disciplinary Enforcement; Legal Protection.

ABSTRAK: Indonesia sebagai negara hukum menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktik penegakan hukum, tidak semua warga negara memiliki kemampuan dan akses yang sama untuk memperjuangkan hak-haknya. Kondisi ini menempatkan profesi advokat sebagai salah satu elemen penting dalam menjamin keadilan dan perlindungan hukum. Besarnya peran dan kewenangan advokat menuntut adanya standar etika yang mengatur perilaku profesional agar kewenangan tersebut tidak

disalahgunakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Kode Etik Advokat Indonesia dalam praktik profesi advokat, khususnya sebagai pedoman moral, instrumen penegakan disiplin, dan sarana perlindungan hukum bagi advokat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan fungsi Kode Etik Advokat Indonesia dalam menjaga integritas profesi advokat serta memberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (deep interview) terhadap seorang advokat praktisi, yang didukung oleh studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia memiliki fungsi ganda yang saling berkaitan. Kode etik tidak hanya berperan sebagai pedoman moral yang membentuk integritas dan sikap profesional advokat, tetapi juga sebagai instrumen disiplin yang mengarahkan perilaku advokat agar tetap berada dalam koridor hukum. Selain itu, kepatuhan terhadap kode etik terbukti memberikan perlindungan hukum bagi advokat dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana tercermin dalam kasus Alvin Lim yang menunjukkan adanya perlindungan terhadap advokat yang bertindak profesional dan beretika. Dengan demikian, kode etik bukan sekadar pembatas, melainkan menjadi instrumen penting dalam menjaga martabat profesi advokat serta menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan.

KATA KUNCI: Advokat; Kode Etik Advokat; Pedoman Moral; Penegakan Disiplin; Perlindungan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, tanpa melihat suku, ras, agama maupun latar belakang lainnya. Sejalan dengan prinsip negara hukum tersebut, prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap warga negara. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian (Wijdan et al., 2025). Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) juga menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan tidak mendapatkan diskriminatif dalam bentuk apapun. Di hadapan hukum setiap individu harus diperlakukan sama dalam memperoleh perlindungan dan keadilan. Dengan demikian, dalam praktik penegakan hak-hak tersebut, dibutuhkan peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum (Sinaga, 2020). Namun demikian, prinsip persamaan di hadapan hukum tidak hanya berhenti pada pengakuan normatif dalam konstitusi, melainkan harus diwujudkan secara nyata dalam praktik penegakan hukum. Dalam realita kehidupan, tidak setiap individu memiliki kemampuan, pengetahuan, maupun akses yang sama untuk memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan keadilan apabila tidak diimbangi dengan adanya mekanisme perlindungan hukum yang efektif. Oleh karena itu, keberadaan profesi advokat sebagai penegak hukum menjadi salah satu elemen penting dalam menjamin terpenuhinya prinsip persamaan di hadapan hukum.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 definisi advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik

di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 menjelaskan bahwa jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien. Untuk memberikan jasa hukum tersebut, seorang advokat diwajibkan memiliki latar belakang pendidikan hukum serta mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus sebagai prasyarat sebelum menjalankan praktik profesiya. Oleh karena itu, Advokat dapat dikategorikan sebagai profesi karena merujuk pada definisi profesi menurut Komaruddin, bahwa profesi merupakan suatu bentuk pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi khusus, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan berstandar tinggi (Lubis et al., 2025).

Profesi Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan khususnya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat (Jonatan et al., 2023). Bersama hakim, jaksa, dan polisi, advokat sebagai penegak hukum, memiliki peran dalam mewujudkan keadilan dan menegakkan hukum acara pidana, khususnya dalam melindungi hak asasi manusia. Namun ada satu hal yang membedakan antara Advokat dengan ketika penegak hukum lainnya yaitu terletak pada kedudukannya sebagai penegak hukum yang berada di luar struktur instrumen negara, karena advokat bukan merupakan pegawai negeri maupun pihak yang digaji oleh negara. Meskipun demikian, advokat tetap menjalankan tugas dan fungsi untuk menegakkan hak-hak warga negara secara independen dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Handayani, 2018). Tetapi kedudukan Advokat yang berada di luar instrumen negara ini justru menjadi kekuatan advokat dalam menjalankan fungsinya sebagai pembela kepentingan klien tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk negara. Oleh karena itu, profesi ini memungkinkan bertindak sebagai kontrol sosial dan pengawas terhadap jalannya proses penegakan hukum, sehingga prinsip checks and balances dalam sistem peradilan dapat terwujud.

Mengingat besarnya tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh advokat dalam sistem peradilan, maka diperlukan adanya pengaturan mengenai standar etika dan perilaku profesional yang mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi advokat juga sekaligus memberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Keberadaan standar etika ini menjadi penting karena advokat tidak hanya menjalankan profesi yang bersifat teknis yuridis, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik dan martabat profesi hukum itu sendiri. Tanpa pedoman etika yang jelas dan mengikat, kedudukan yang dimiliki advokat berpotensi disalahgunakan dan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Oleh karena itu, profesi advokat memerlukan seperangkat peraturan yang bersifat normatif dan mengikat, yaitu kode etik.

Dalam konteks profesi advokat, di sinilah Kode Etik Advokat Indonesia (KAI) memainkan peran yang sangat vital. Kode etik ini menetapkan norma moral, etika profesional, dan tanggung jawab sosial yang harus dipegang teguh oleh para profesional dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas profesional sehari-hari (Lubis et al., 2025). Kode etik berfungsi sebagai kompas moral yang mengarahkan setiap tindakan dan keputusan advokat dalam menjalankan profesinya dan menjamin standar moral profesi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat (Mardani, 2017). Kode etik bukan sekadar kumpulan aturan yang membatasi ruang gerak advokat, melainkan instrumen yang berfungsi sebagai pedoman moral, instrumen penegakan kedisiplinan, sekaligus tameng perlindungan hukum bagi para advokat. Pada kenyataannya, penerapan kode etik advokat sering dihadapkan dengan berbagai tantangan. Tekanan dari klien, persaingan profesi, serta risiko kriminalisasi menjadi bagian dari dinamika yang dihadapi advokat dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik advokat tidak hanya berperan sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi advokat yang bekerja secara profesional. Kondisi inilah yang tercermin dalam kasus yang dialami oleh Alvin Lim.

Kasus Alvin Lim menunjukkan fungsi kode etik advokat sebagai perlindungan hukum bagi advokat yang menjalankan profesinya secara

profesional. Pada September 2017, Alvin Lim mendampingi kliennya, Ifranius Algadri, dalam sengketa klaim asuransi Rp16 juta melawan PT Allianz Life Indonesia, yang berujung pada kemenangan klien dan pembayaran ganti rugi Rp700 juta oleh Allianz (Liputan6.com, 2021). Namun, pada April 2018, Alvin Lim justru dilaporkan oleh Allianz dengan tuduhan pemalsuan dokumen klaim asuransi dan sempat ditahan oleh Polda Metro Jaya, yang mencerminkan praktik kriminalisasi terhadap advokat (Merdeka.com, 2021). Perlindungan hukum terhadap Alvin Lim terwujud ketika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada April 2019 membebaskannya dari seluruh tuntutan pidana karena tidak terbukti melakukan pemalsuan dokumen (Kabar24.bisnis.com, 2019), dan putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi No. 873 K/Pid/2020 pada Agustus 2021 yang menyatakan Alvin Lim bebas demi hukum dan berkekuatan hukum tetap (Aktual.com, 2021). Dengan demikian, Kasus Alvin Lim menunjukkan bahwa kode etik advokat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dalam menjalankan profesi, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan perlindungan hukum bagi advokat yang menjalankan tugasnya secara profesional dan beretika.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji fungsi kode etik advokat dalam tiga aspek utama, yaitu sebagai pedoman moral bagi advokat dalam menjalankan profesinya, sebagai instrumen penegakan disiplin profesi, dan sebagai sarana perlindungan hukum bagi advokat. Melalui pembahasan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai peran strategis kode etik advokat dalam menjaga martabat profesi dan melindungi advokat dalam praktik hukum..

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Zulkarmain (2021), penelitian kualitatif adalah sebuah jenis penelitian yang bertujuan untuk meraih pemahaman yang dalam terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti pelaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan cara yang holistik. Penelitian

ini dilakukan melalui deskripsi verbal yang memperhatikan konteks alamiah secara khusus, dengan menggunakan beragam metode ilmiah (Wulandari, nd). Metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah deep interview. Deep interview merupakan teknik wawancara yang mendalam dan terstruktur, dimana peneliti berusaha untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan pemikiran subjek penelitian. Wawancara ini sering kali dilakukan secara face-to-face dan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi isu-isu kompleks dengan detail.

Tahapan yang pertama dilakukan yaitu tahap pengumpulan data yang melibatkan penelitian empiris yaitu dengan melakukan obeservasi dalam menentukan permasalahan yang akan diteliti, serta melakukan wawancara pada tanggal 17 Desember 2025 yang dilakukan di kantor Waluya Lawfirm yang beralamat di Spartement Grand Asia Afrika Tower A Ruko A06 Jl. Karapitan No.1, Bandung, dengan informan yaitu Bapak Aprian Setiawan, S. H., M. H. yang berprofesi sebagai Advokat. Tahapan kedua penelitian ini melibatkan studi kepustakaan dengan melakukan pencarian berkaitan dengan peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai Advokat, serta jurnal dan referensi lainnya yang relevan dalam penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Kode Etik Advokat Indonesia

Dalam perspektif teori hukum, kode etik merupakan bagian dari norma non-hukum yang diformalkan. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber, kode etik berarti membicarakan tentang norma, menurut Prof. Arief, norma dapat dibagi menjadi dua kategori besar norma hukum dan norma non-hukum. Dalam norma non-hukum, individu memiliki kebebasan untuk menilai sendiri mana perilaku yang baik dan benar, contohnya adalah terkait norma beragama, di mana kita meyakini larangan-larangan Tuhan tanpa memerlukan legitimasi dari otoritas formal negara. Namun, norma etik memiliki karakteristik yang unik. Meskipun pada dasarnya merupakan norma non-hukum, norma etik

memerlukan bantuan otoritas negara untuk diformalkan, sehingga mengubahnya menjadi kode etik yang mengikat secara legal bagi komunitas profesi tertentu.

Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi sebut (Mardani, 2017). Kode etik menyatakan perbuatan yang benar atau salah, dan harus dilakukan atau dihindari. Dalam konteks profesi Advokat, Kode Etik advokat didefinisikan sebagai aturan yang mengatur perilaku anggota-anggota baik dalam hubungan dengan sesama advokat atau rekan seprofesi dari organisasi advokat lain, maupun dalam menjalankan tugas profesinya di hadapan pengadilan, baik dalam proses beracara di dalam maupun di luar pengadilan (Nurhidayah, 2023).

Kode Etik Advokat Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, bersumber dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam UU tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa advokat adalah penegak hukum yang wajib tunduk pada kode etik. Dengan demikian, kode etik Advokat tidak mengikat notaris atau hakim, melainkan hanya berlaku bagi komunitas advokat yang tergabung dalam organisasi advokat. Selanjutnya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat yang disusun oleh organisasi advokat. Oleh karena itu, Komite Kerja Advokat Indonesia yang terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HIKHPM), secara bersama-sama menetapkan dan mengesahkan Kode Etik Advokat Indonesia. Dalam kode etik yang dikeluarkan bersama-sama tersebut, secara garis besar isinya mengatur mengenai kepribadian advokat, hubungan dengan klien, hubungan

dengan teman sejawat, tentang sejawat asing, cara bertidak menangani perkara, ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik dan pelaksanaan kode etik.

Adapun prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan Kode Etik Advokat Indonesia mencakup beberapa aspek fundamental (dpdkaijabar, nd). Pertama, kepatuhan pada hukum di mana advokat diwajibkan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan praktik hukum mereka. Kedua, integritas dan kehormatan yang mengharuskan advokat untuk menjaga integritas dan kehormatan profesi advokat dengan tidak terlibat dalam perilaku yang tidak etis atau merugikan reputasi profesi. Ketiga adalah kerahasiaan dan privasi, di mana advokat harus menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dari klien dan tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut tanpa izin klien, kecuali dalam keadaan yang diizinkan oleh hukum. Keempat, kepentingan klien yang mewajibkan advokat untuk mengutamakan kepentingan terbaik klien dan memberikan bantuan hukum yang berkualitas, objektif, dan tidak diskriminatif.

Prinsip kelima, kekuatan dan keprofesionalan yang mengharuskan advokat untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan sebaik-baiknya dalam memberikan pembelaan dan nasihat hukum kepada klien. Keenam, kerjasama dan kolaborasi di mana advokat harus menjaga hubungan yang baik dengan rekan advokat, pihak lain dalam proses hukum, dan otoritas hukum untuk memfasilitasi penyelesaian yang adil dan efisien dari kasus-kasus. Ketujuh adalah transparansi dan kepatuhan, yang mengharuskan advokat untuk menjaga transparansi dalam hubungan dengan klien dan menginformasikan mereka tentang biaya, prosedur, dan risiko terkait dengan kasus-kasus yang ditangani. Terakhir, prinsip kedelapan adalah penegakan kode etik, di mana advokat diwajibkan untuk melaporkan pelanggaran kode etik kepada otoritas yang berwenang dan berpartisipasi dalam proses penegakan etika profesi advokat.

B. Kode Etik Sebagai Pedoman Moral dan Instrumen Disiplin

Moral dan disiplin memiliki karakteristik yang berbeda dalam penerapannya. Menurut Wantah, moral merupakan pedoman mengenai

apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari, yang berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam menentukan kebenaran serta membedakan perilaku yang baik dan yang buruk (Wibowo et al, 2024). Sedangkan disiplin merupakan keadaan yang terbentuk melalui pola perilaku yang mencerminkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, serta keterikatan terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku (Lase, 2016). Sehingga bisa dikatakan bahwa, moral berasal dari dalam diri individu dan disiplin lebih berasal dari eksternal yang dipaksakan sampai terbentuk pola perilaku rutin dan teratur.

Dalam konteks fungsi kode etik, muncul pertanyaan apakah kode etik advokat lebih berfungsi sebagai pedoman moral atau sebagai instrumen penegakan kedisiplinan. Terkait hal tersebut, narasumber menyatakan bahwa fungsi kode etik itu mencakup keduanya yaitu sebagai pedoman moral dan disiplin yang saling berkaitan serta saling memengaruhi. Kurangnya kedisiplinan dapat berdampak pada menurunnya moral, sedangkan apabila nilai moral seseorang telah terbentuk dengan baik, maka kecil kemungkinan orang tersebut bersikap tidak disiplin. Pada intinya, moral dan disiplin merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan kode etik. Tanpa kedisiplinan, moral yang baik sulit diwujudkan dalam tindakan nyata. Seorang Advokat bisa saja memiliki niat yang baik dan ingin membela klien secara maksimal, tetapi jika ia tidak disiplin misalnya lalai memenuhi tenggat waktu pengajuan dokumen maka niat baik tersebut justru menjadi sia-sia karena hak hukum klien dapat gugur. Dalam kondisi seperti ini, moral yang tinggi tidak cukup tanpa didukung oleh kedisiplinan dalam praktik. Sebaliknya, kedisiplinan tanpa moral juga bermasalah dan tidak menjamin profesionalitas advokat. Advokat mungkin patuh pada aturan dan prosedur, tetapi jika tidak memiliki integritas moral, kedisiplinan tersebut hanya bersifat formal. Ketika tidak ada pengawasan, ia bisa tergoda melakukan pelanggaran etika, seperti menjanjikan kemenangan perkara atau menempuh cara-cara yang melanggar hukum. Oleh karena itu, moral dan disiplin harus berjalan bersama agar advokat dapat menjalankan profesinya secara bertanggung jawab dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam menjalankan profesi advokat terdapat godaan moral seperti ketika terdapat klien yang menawarkan sejumlah besar uang dengan janji bahwa advokat dapat membebaskannya dengan cara apapun. Dalam praktik, terutama perkara pidana, tidak jarang muncul tawaran seperti itu, sebagaimana pengalaman yang dialami oleh narasumber “Saya pernah ditawari klien yang berkata, Pak saya ada uang berapa saja, yang penting saya bisa bebas.” Hal tersebut jelas melanggar etika karena berarti dia meminta menjamin kemenangan, yang pasti akan melibatkan perbuatan melawan hukum seperti penyuapan. Dalam situasi seperti ini, moral advokat diuji sehingga prinsip moral yang dipegang oleh seorang advokat harus digunakan. Bagi narasumber, ketika berhadapan dengan hal seperti itu dia memegang prinsip "Di atas langit masih ada langit." Meskipun hanya berdua dengan klien ketika tawaran suap dilontarkan, menurut narasumber tidak ada jaminan bahwa uang yang diberikan akan benar-benar sampai ke tujuan dan menghasilkan keputusan yang diinginkan. Kita tidak akan tahu keadaan kedepannya bagaimana apakah akan tetap sama atau bisa saja berubah. Dengan demikian, kode etik advokat ini berfungsi ganda, yaitu sebagai pedoman moral yang mengarahkan perilaku dari dalam, dan sebagai pagar disiplin yang melindungi dari luar. Kedua fungsi ini tidak dapat dipisahkan keduanya sama-sama penting dalam membentuk seorang advokat yang berintegritas, profesional, dan dapat dipercaya oleh masyarakat pencari keadilan.

C. Kode Etik Sebagai Perlindungan Hukum

Banyak yang memandang kode etik hanya sebagai kumpulan aturan yang membatasi ruang gerak advokat. Dengan adanya kode etik membuat semakin banyak aturan berarti semakin banyak batasan dan semakin sempit ruang bergerak. Padahal dalam kenyataannya, narasumber sebagai seorang advokat merasa sangat senang. Dengan banyaknya aturan kode etik berarti dalam bekerjanya banyak dibatasi. Tetapi dengan adanya batasan-batasan tersebut berarti menunjukkan bahwa seorang advokat tersebut berjalan dalam “rel perlindungan secara aturan”. Sepanjang seorang advokat tidak melangkahi atau menerobos aturan-aturan tersebut, berarti hal tersebut menandakan bahwa mereka

sudah on the track, minimal menghilangkan potensi melakukan perbuatan melawan hukum.

Prinsip ini sangat penting untuk dipahami. Ketika advokat berjalan dalam rel hukum yang benar mengikuti kode etik dan peraturan perundang-undangan maka advokat tersebut akan memperoleh perlindungan hukum. Sebaliknya, advokat yang menyimpangi aturan demi kepentingan pribadi harus menanggung tanggung jawab penuh atas perbuatannya, karena organisasi profesi tidak melindungi pelanggaran kode etik. Dalam praktik, kode etik memberikan perlindungan nyata melalui imunitas advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat, yang melindungi advokat dari tuntutan pidana maupun perdata selama menjalankan tugas pembelaan klien. Contoh konkretnya yaitu seperti kasus Alvin Lim yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, kode etik bukanlah hambatan, melainkan bentuk perlindungan hukum bagi Advokat. Selain itu, kepatuhan terhadap kode etik juga memberikan ketenangan batin. Prinsip "di atas langit masih ada langit" mengingatkan bahwa kesuksesan yang diraih dengan cara melanggar hukum tidak akan bertahan lama dan berisiko hancur.

IV. KESIMPULAN

Kode Etik Advokat Indonesia memiliki peran sentral dalam praktik profesi advokat karena menjadi landasan yang mengarahkan cara advokat menjalankan tugasnya secara benar. Kode etik memastikan bahwa kebebasan advokat dalam membela klien tetap berada dalam batas hukum dan etika, sehingga mencegah penyalahgunaan kewenangan. Melalui fungsi ganda sebagai pedoman moral dan instrumen disiplin, kode etik membentuk sikap profesional, integritas, serta tanggung jawab advokat dalam praktik sehari-hari. Selain itu, kepatuhan terhadap kode etik juga memberikan perlindungan hukum bagi advokat selama menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberadaan dan penerapan kode etik menjadi elemen penting dalam menjaga martabat

profesi advokat sekaligus menjamin terpenuhinya keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan.

DAFTAR REFERENSI

- Aktual.com. (2021, Agustus 6). Alvin Lim apresiasi MA atas putusan kasasi kasus pemalsuan asuransi Allianz. <https://aktual.com/alvin-lim-apresiasi-ma-atas-putusan-kasasi-kasus-pemalsuan-asuransi-allianz/>
- Antara Motivasi Belajar Dengan Disiplin Belajar, H. (2016). Universitas Dharmawangsa.
- dpkaijabar.or.id. (n.d.). Kode Etik Advokat Indonesia. <https://dpkaijabar.or.id/kode-etik-advokat-indonesia/>
- Handayani Tri Astuti. (n.d.). KEDUDUKAN DAN PERANAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (Study di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro).
- Jonatan, F., Laurencia, C., Jonathan, E., Yericho Damanik, G., & Neltje Saly, J. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pelaggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 294–301. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8307166>
- Kabar24.bisnis.com. (2019, November 29). Kasus klaim asuransi berakhir, Alvin Lim bebas. <https://kabar24.bisnis.com/read/20191129/16/1175753/kasus-klaim-asuransi-berakhir-alvin-lim-bebas>
- Liputan6.com. (2021, Agustus 24). Advokat Alvin Lim dibebaskan dalam kasus yang dilaporkan Allianz Life. <https://www.liputan6.com/news/read/4385401/advokat-alvin-lim-dibebaskan-dalam-kasus-yang-dilaporkan-allianz-life>
- Lubis, F., Andra, S., Fawaz, K., Nabihah, S., Situmorang, S. S., & Batubara, S. (2025). PERAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM MENEGAKKAN KEADILAN DAN MENJAGA PROFESIONALISME PROFESI HUKUM (Vol. 7, Issue 4). <https://journalversa.com/s/index.php/jhkp>
- Mardani. (2017). Etika Profesi Hukum. Depok: RajaGrafindo Persada.

- Merdeka.com. (2021, Agustus 23). Advokat Alvin Lim dibebaskan dalam kasus yang dilaporkan Allianz Life. <https://www.merdeka.com/peristiwa/advokat-alvin-lim-dibebaskan-dalam-kasus-yang-dilaporkan-allianz-life.html>
- Nurhidayah, A. (2023). HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI HUKUM. In CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum (Vol. 1, Issue 2).
- Sinaga, N. A. (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK (Vol. 10, Issue 2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Wibowo, A. S., Wigena, I. B. W., Sulistyosari, Y., & Sultan, H. (2024). BUKU AJAR DASAR DAN KONSEP PENDIDIKAN MORAL. Tahta Media Group.
- Wijdan, M., Fitri, R., Mulyaningsih, S., Haura, ;, & Putri, O. (2025). Peran Kode Etik Dan Nilai Moral Sebagai Penguanan Profesionalisme Advokat. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3, 1–15. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Wulandari, T., Purnama Sari, D., & Rahmi Nasution, A. (n.d.). Deskripsi Mendalam untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i4>